



*Gubernur Jawa Barat*

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

MEKANISME PERSETUJUAN SUBSTANSI RENCANA RINCI TATA RUANG KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Gubernur memberikan persetujuan substansi Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2013;
- b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi proses persetujuan Gubernur Jawa Barat terhadap substansi Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Mekanisme Persetujuan Substansi Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
8. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rinciannya;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Dalam Rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
16. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 233/KPTS/M/2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota Kepada Gubernur Jawa Barat;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45);



18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RENCANA RINCI TATA RUANG KABUPATEN/ KOTA.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Bagian Kesatu

##### Definisi

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
7. Dinas adalah Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat.
9. Biro Hukum dan HAM adalah Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah mengenai Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
11. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
12. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
13. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
15. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.



16. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disingkat RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Jawa Barat.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten/Kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten/Kota, yang merupakan penjabaran dari RTRWP, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten/Kota, rencana pola ruang wilayah Kabupaten/Kota, penetapan kawasan strategis Kabupaten/Kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kota.
19. Rencana Rinci Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RRTR adalah hasil perencanaan tata ruang pada kawasan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional dan disusun berdasarkan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan sebagai perangkat operasionalisasi rencana tata ruang wilayah, terdiri dari Rencana Detail Tata Ruang yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota.
20. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten/Kota.
21. Kawasan Strategis Kabupaten/Kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten/Kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
22. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut BKPRD Provinsi adalah badan *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dalam koordinasi penataan ruang di Daerah.
23. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dalam koordinasi penataan ruang di Daerah.
24. Anggota Inti BKPRD adalah pejabat struktural *ex-officio* yang tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah berkaitan langsung dengan penataan ruang.
25. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Pokja Perencanaan Tata Ruang adalah kelompok kerja BKPRD Provinsi yang memiliki tugas memberi masukan, melakukan fasilitasi, inventarisasi dan kajian terkait dengan kegiatan penataan ruang di Daerah.



26. Tim Evaluasi adalah tim yang memiliki tugas memeriksa kelengkapan administrasi dan kesesuaian substansi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Maksud penetapan mekanisme pemberian persetujuan substansi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota, yaitu tersedianya acuan tata cara pemberian persetujuan substansi oleh Gubernur terhadap RRTR Kabupaten/Kota
- (2) Tujuan penetapan mekanisme pemberian persetujuan substansi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota adalah untuk memberikan gambaran secara utuh dan komprehensif mengenai struktur dan alur kerja dalam proses pemberian persetujuan substansi secara terencana dan terpadu oleh Gubernur.

## BAB II

### PEMBAHASAN SUBSTANSI RENCANA RINCI TATA RUANG KABUPATEN/KOTA

#### Pasal 3

- (1) Pembahasan RRTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi Rencana Detail Tata Ruang yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi, dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota.
- (2) Pembahasan RRTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap substansi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RRTR Kabupaten/Kota dengan persyaratan:
  - a. sesuai arahan Pedoman Penyusunan RRTR dan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang;
  - b. mengakomodasi RTRWN, RTRWP, dan RTRW Kabupaten/Kota; dan
  - c. memenuhi ketentuan proses penyusunan RRTR termasuk pembahasan dengan BKPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota serta wilayah yang berbatasan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Evaluasi, dengan melibatkan Pokja Perencanaan, dan anggota inti BKPRD Provinsi Jawa Barat.
- (4) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Kepala Dinas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III MEKANISME PERSETUJUAN

#### Pasal 4

- (1) Bupati/Walikota mengajukan permohonan tertulis persetujuan substansi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RRTR Kabupaten/Kota kepada Gubernur.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi dengan:
  - a. eksemplar disertai *soft copy file*;
  - b. buku data dan analisis yang dilengkapi peta, sebanyak 2 (dua) eksemplar disertai *soft copy file*;
  - c. buku rencana, sebanyak 2 (dua) eksemplar dan disertai *soft copy file*;
  - d. album peta yang disusun dalam skala paling kecil 1 : 5000, sebanyak 2 (dua) eksemplar, disertai *soft copy file* yang disusun dalam format sistem informasi geografis;
  - e. dokumen berita acara pembahasan dengan DPRD Kabupaten/Kota;
  - f. dokumen berita acara pembahasan dengan BKPRD Kabupaten/Kota terhadap substansi RRTR, termasuk persetujuan dengan wilayah yang berbatasan;
  - g. dokumen berita acara konsultasi publik yang memuat kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, dan dunia usaha terhadap substansi RRTR;
  - h. dokumen kajian lingkungan hidup strategis;
  - i. matriks penelaahan materi muatan teknis rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RRTR Kabupaten/Kota;
  - j. surat keterangan dari badan informasi geospasial tentang kesesuaian peta digital yang digunakan terhadap ketentuan sistem informasi geografis nasional; dan
  - k. dokumen rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RRTR Kabupaten/Kota yang dilengkapi peta dalam format sistem informasi geografis.
- (3) Format surat permohonan persetujuan, berita acara konsultasi publik, dan matriks penelaahan materi muatan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf g, dan ayat (2) huruf i, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 5

- (1) Permohonan tertulis dan lampiran persetujuan substansi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RRTR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disampaikan kepada Dinas.
- (2) Kepala Dinas meneruskan permohonan tertulis dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Evaluasi untuk pemeriksaan kelengkapan dokumen.
- (3) Tim Evaluasi menandatangani Surat Tanda Terima Kelengkapan Administratif dan Substantif (STTKAS) bersama wakil dari Kabupaten/Kota apabila dokumen permohonan persetujuan lengkap.



- (4) Dalam hal dokumen permohonan persetujuan tidak lengkap, Tim Evaluasi menginformasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dilakukan penyempurnaan.
- (5) Format STTKAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 6

- (1) Tim Evaluasi melakukan analisa terhadap matriks penelaahan materi muatan teknis rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RRTR Kabupaten/Kota, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas diterima secara lengkap.
- (2) Hasil analisis tim evaluasi dikomunikasikan kepada tim teknis Kabupaten/Kota untuk dilakukan penyempurnaan.
- (3) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris BKPRD Provinsi Jawa Barat untuk dijadikan bahan pembahasan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RRTR Kabupaten/Kota pada rapat Pokja Perencanaan Tata Ruang BKPRD Provinsi Jawa Barat.

#### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan analisa terhadap matriks penelaahan materi muatan teknis rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RRTR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat melibatkan tenaga ahli sesuai kompetensi apabila diperlukan.
- (2) Penunjukan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Ketua Tim Evaluasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Pokja Perencanaan Tata Ruang melaksanakan pembahasan atas hasil penyempurnaan materi muatan teknis rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RRTR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil analisis diterima.
- (2) Hasil pembahasan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RRTR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Berita Acara pembahasan, yang ditandatangani oleh Ketua Pokja.
- (3) Format Berita Acara pembahasan rapat Pokja Perencanaan Tata Ruang BKPRD Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 9

- (1) Hasil pembahasan rapat Pokja Perencanaan Tata Ruang BKPRD Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang menangani tata ruang di Kabupaten/Kota.
- (2) Perbaikan substansi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RRTR Kabupaten/Kota dilakukan sesuai Berita Acara pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (3) Hasil substansi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RRTR

Kabupaten/Kota disampaikan kembali kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah Berita Acara pembahasan disampaikan yang dilengkapi dengan matriks sanding hasil perbaikan.

- (4) Format matriks sanding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 10

- (1) Kepala Dinas menyampaikan hasil perbaikan substansi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RRTR Kabupaten/Kota kepada Sekretaris BKPRD Provinsi Jawa Barat dan Anggota Inti BKPRD Provinsi Jawa Barat sebagai bahan rapat pleno BKPRD Provinsi Jawa Barat.
- (2) Hasil rapat pleno BKPRD Provinsi Jawa Barat atas perbaikan substansi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RRTR Kabupaten/Kota, dimuat dalam Berita Acara rapat pleno dan ditandatangani Ketua BKPRD Provinsi Jawa Barat.
- (3) Berita Acara rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang menangani tata ruang di Kabupaten/Kota, untuk ditindaklanjuti dan disampaikan kembali kepada Dinas, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Berita Acara rapat pleno diterima.

#### Pasal 11

- (1) Kepala Dinas menyampaikan usulan persetujuan substansi kepada Gubernur melalui Biro Hukum dan HAM, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. surat permohonan persetujuan substansi dari Bupati/Walikota;
  - b. kronologis proses persetujuan substansi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RRTR Kabupaten/Kota;
  - c. Berita Acara rapat pleno BKPRD Provinsi Jawa Barat;
  - d. tabel persandingan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RRTR Kabupaten/Kota sebelum dan sesudah rapat pleno BKPRD Provinsi Jawa Barat.
- (2) Format surat persetujuan substansi dari Gubernur, dan kronologis proses persetujuan substansi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RRTR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB IV

#### BAGAN ALUR

#### Pasal 12

Bagan alur mekanisme pemberian persetujuan substansi RRTR Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 2 Januari 2014

GUBERNUR JAWA BARAT



AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 3 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT



WAWAN RIDWAN, MMA  
Pembina Utama  
Nip. 19561224 198203 1 012

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 3 SERI E



LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR : 3 TAHUN 2014  
TANGGAL : 2 Januari 2014  
TENTANG : MEKANISME PERSETUJUAN  
SUBSTANSI RENCANA RINCI TATA  
RUANG KABUPATEN/KOTA.

A. Format Surat Permohonan Persetujuan Substansi Rancangan Perda RRTR dari  
Bupati/Walikota.



BUPATI/WALIKOTA .....

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Kepada  
Yth. Gubernur Jawa Barat  
di-  
Bandung  
Perihal : Permohonan Persetujuan Substansi RDTR.....

Bupati/Walikota .....,

- Tembusan Kepada Yth.:
- 1. Kepala SKPD Dekonsentrasi;
  - 2. Ketua BKPRD,
  - 3. Sekretaris BKPRD;
  - 4. Kepala Biro Hukum.



B. Format Berita Acara Konsultasi Publik.

BERITA ACARA KONSULTASI PUBLIK  
PEMBAHASAN RAPERDA KABUPATEN/KOTA .....  
TENTANG RDTR .....

NOMOR: .....

Pada hari ..... tanggal ..... telah diselenggarakan Konsultasi Publik pembahasan Raperda Kabupaten/Kota ..... tentang Rencana Detail Tata Ruang ..... dst.

Tambahkan unsur pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan dunia usaha

.....

Pimpinan Rapat,

Nama : .....  
Jabatan : .....



C. Format Matriks Penelaahan Materi Muatan Teknis Rancangan Perda tentang RRTR Kabupaten/Kota.

No.	Muatan Rancangan Perda RRTR (kerangka raperda yang disampaikan disesuaikan dengan kerangka pedoman)	Verifikasi kesesuaian Materi Muatan Teknis Raperda RRTR (diisi dengan peraturan dan kebijakan yang sesuai dengan materi muatan teknis raperda)	Catatan Penyempurnaan
1	TUJUAN PENATAAN BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN		
	1. 1. Tujuan Penataan BWP		
2	RENCANA POLA RUANG		
	2. 1. Zona Lindung		
	1. Zona hutan lindung		
	2. Zona yang memberikan perlindungan terhadap zona di bawahnya		
	3. Zona perlindungan setempat		
	4. Zona RTH Kota		
	5. Zona suaka alam dan cagar budaya		
	6. Zona rawan bencana alam		
	7. Zona lindung lainnya		
	2. 2. Zona Budidaya		
	1. Zona perumahan		
	2. Zona perdagangan dan jasa		
	3. Zona perkantoran		
	4. Zona sarana pelayanan umum		
	5. Zona industri		
	6. Zona khusus		
	7. Zona lainnya		
	8. Zona campuran		
3	RENCANA JARINGAN PRASARANA		
	1. Pengembangan jaringan pergerakan		
	a. Jaringan jalan arteri primer dan arteri sekunder		
	b. Jaringan jalan kolektor primer dan kolektor sekunder		
	c. Jaringan jalan lokal primer dan lokal sekunder		
	d. Jaringan jalan lingkungan primer dan lingkungan sekunder		
	e. Jaringan jalan lainnya		
	1) Jalan masuk dan keluar terminal barang serta terminal penumpang		
	2) Jaringan jalan moda transportasi umum		
	3) Jalan masuk dan keluar parkir		
	f. Jaringan jalur kereta api		
	g. Jalur pelayaran		
	h. Jalur pejalan kaki/sepeda		
	2. Pengembangan jaringan energi/kelistrikan		
	a. Jaringan subtransmisi		
	b. Jaringan distribusi primer		
	c. Jaringan distribusi sekunder		

No.	Muatan Rancangan Perda RRTR (kerangka raperda yang disampaikan d disesuaikan dengan kerangka pedoman)	Verifikasi kesesuaian Materi Muatan Teknis Raperda RRTR (diisi dengan peraturan dan kebijakan yang sesuai dengan materi muatan teknis raperda)	Catatan Penyempurnaan
	d. Jaringan pipa minyak dan gas bumi		
	3. Pengembangan jaringan telekomunikasi		
	a. Pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi		
	b. Jaringan telekomunikasi telepon kabel		
	c. Jaringan telekomunikasi telepon nirkabel, termasuk lokasi menara telekomunikasi (BTS)		
	d. Sistem televisi kabel, termasuk penetapan lokasi stasiun transmisi		
	e. Jaringan serat optik		
	f. Peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi		
	4. Pengembangan jaringan air minum		
	a. Sistem penyediaan air minum wilayah		
	b. Bangunan pengambil air baku		
	c. Pipa transmisi air baku dan instalasi produksi		
	d. Pipa unit distribusi		
	e. Bangunan penunjang dan bangunan pelengkap		
	f. Bak penampung		
	5. Pengembangan jaringan drainase		
	a. Sistem jaringan drainase		
	b. Kebutuhan sistem jaringan drainasi		
	1) Jaringan primer		
	2) Jaringan sekunder		
	3) Jaringan tersier		
	4) Jaringan lingkungan		
	6. Pengembangan jaringan air limbah		
	a. Sistem pembuangan air limbah setempat		
	1) Bak septik (septic tank)		
	2) Instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT)		
	b. Sistem pembuangan air limbah terpusat		
	1) Seluruh saluran pembuangan		
	2) Bangunan pengolah air limbah		
	7. Pengembangan prasarana lainnya		
4	PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA		
	1. Lokasi		
	2. Tema penanganan		
5	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG		



No.	Muatan Rancangan Perda RRTR (kerangka raperda yang disampaikan d disesuaikan dengan kerangka pedoman)	Verifikasi kesesuaian Materi Muatan Teknis Raperda RRTR (diisi dengan peraturan dan kebijakan yang sesuai dengan materi muatan teknis raperda)	Catatan Penyempurnaan
	1. Program perwujudan rencana pola ruang		
	a. Perwujudan zona lindung		
	b. Perwujudan zona budi daya		
	1) Perwujudan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum		
	2) Perwujudan ketentuan pemanfaatan ruang untuk setiap jenis pola ruang		
	3) Perwujudan intensitas pemanfaatan ruang blok		
	4) Perwujudan tata bangunan		
	2. Program perwujudan rencana jaringan prasarana		
	a. Perwujudan pusat pelayanan kegiatan		
	b. Perwujudan sistem jaringan prasarana		
	1) Perwujudan sistem jaringan pergerakan		
	2) Perwujudan sistem jaringan energi/kelistrikan		
	3) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi		
	4) Perwujudan sistem jaringan air minum		
	5) Perwujudan sistem jaringan drainase		
	6) Perwujudan sistem jaringan air limbah		
	7) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya		
	3. Program perwujudan penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya		
	a. Perbaikan prasarana, sarana, dan blok/kawasan		
	b. Pembangunan baru prasarana, sarana, dan blok/kawasan		
	c. Pengembangan kembali prasarana, sarana, dan blok/kawasan		
	d. Pelestarian/pelindungan blok/kawasan		
	4. Program perwujudan ketahanan terhadap perubahan iklim		
6	PERATURAN ZONASI		
	6. 1. Materi Wajib		
	1. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan		
	2. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang		
	3. Ketentuan tata bangunan		
	4. Ketentuan prasarana dan sarana minimal		
	5. Ketentuan pelaksanaan		
	6. 2. Materi Pilihan		
	1. Ketentuan tambahan		

No.	Muatan Rancangan Perda RRTR (kerangka raperda yang disampaikan disesuaikan dengan kerangka pedoman)	Verifikasi kesesuaian Materi Muatan Teknis Raperda RRTR (diisi dengan peraturan dan kebijakan yang sesuai dengan materi muatan teknis raperda)	Catatan Penyempurnaan
	2. Ketentuan khusus		
	3. Standar teknis		
	4. Ketentuan pengaturan zonasi		

Tim Evaluasi

(.....)



D. Format Surat Tanda Terima Kelengkapan Administratif dan Substantif (STTKAS).

SURAT TANDA TERIMA KELENGKAPAN ADMINISTRATIF DAN SUBSTANTIF (STTKAS)

No.	Kelengkapan	Keterangan		
		Ada	Tidak Ada	Tindak Lanjut
1	Surat permohonan Persetujuan Substansi Rancangan Perda RRTR dari Bupati/Walikota			
2	Naskah Rancangan Perda RRTR Kab/Kota			
3	Buku Data dan Analisis yang dilengkapi peta			
4	Buku Rencana			
5	Album Peta (Skala minimal 1 : 5000)			
6	Dokumen Berita Acara Pembahasan dengan DPRD Kab/Kota			
7	Dokumen Berita Acara Pembahasan dengan BKPRD Kabupaten/Kota terhadap substansi RRTR termasuk persetujuan dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan			
8	Dokumen Berita Acara Konsultasi Publik			
9	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)			
10	Matriks Penelaahan Materi Muatan Teknis Rancangan Perda tentang RRTR Kabupaten/Kota			
11	Surat keterangan dari Badan Informasi Geospasial tentang kesesuaian peta digital yang digunakan terhadap ketentuan sistem informasi geografis nasional			
12	Dokumen Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang dilengkapi peta dalam format sistem informasi geografis			

Yang Menyerahkan,  
WAKIL KABUPATEN/KOTA  
.....

(.....)

Yang menerima,  
TIM EVALUASI  
PROVINSI JAWA BARAT

(.....)

E. Format Berita Acara Rapat Pokja Perencanaan Ruang BKPRD.

BERITA ACARA  
RAPAT KELOMPOK KERJA PERENCANAAN RUANG  
BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
DALAM PEMBAHASAN RAPERDA KABUPATEN/KOTA .....  
TENTANG RDTR .....

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., kami yang bertanda tangan dibawah ini, telah mengadakan Rapat Koordinasi Pembahasan Raperda Kabupaten/Kota ..... tentang RDTR ....., dengan ini menyatakan bahwa Rancangan Perda dimaksud secara substantif telah mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota ....., Kebijakan Nasional dan Provinsi terkait bidang penataan ruang, Pedoman Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota, dan peraturan perundang-undangan terkait bidang penataan ruang lainnya, serta dapat diproses lebih lanjut untuk ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan catatan sebagai berikut:

- 1. ....;
- 2. ....;
- 3. ....; dan
- 4. Masukan tertulis dan catatan penyempurnaan sebagaimana tercantum dalam tabel terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Ketua Pokja,

Nama : .....  
Jabatan : .....

Perwakilan Kelompok Kerja Teknis Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Barat,

Perwakilan Pemerintah Daerah .....,

Nama : .....  
Jabatan : .....

Nama : .....  
Jabatan : .....



F. Format Matriks Sanding.

TABEL PERSANDINGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA .....  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG .....  
SEBAGAI TINDAK LANJUT RAPAT KOORDINASI KELOMPOK KERJA TEKNIS BKPRD PROVINSI JAWA BARAT  
TANGGAL .....

MUATAN RANCANGAN PERDA RDTR SAAT PEMBAHASAN BKPRD	MUATAN RANCANGAN PERDA RDTR SETELAH PEMBAHASAN BKPRD	INSTANSI PEMBERI MASUKAN
(1)	(2)	(3)
JUDUL	JUDUL	
RANCANGAN PERDA ..... NOMOR ..... TENTANG .....	RANCANGAN PERDA ..... NOMOR ..... TENTANG .....	
Menimbang: a. .... b. dst	Menimbang: a. .... b. Dst	Instansi : ..... Masukan: ..... Tanggapan: .....
Mengingat: 1. .... 2. dst	Mengingat: 1. .... 2. Dst	Instansi : ..... Masukan: ..... Tanggapan: .....
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM	
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. .... 2. .... 3. dst	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. .... 2. .... 3. Dst	Instansi : ..... Masukan: ..... Tanggapan: .....
BAB II TUJUAN PENATAAN BWP	BAB II TUJUAN PENATAAN BWP	
Pasal 2 .....	Pasal 2 .....	Instansi : ..... Masukan: ..... Tanggapan: .....
BAB... .....	BAB... .....	
Pasal ... .....	Pasal ... .....	Instansi : ..... Masukan: ..... Tanggapan: .....
BAB ... KETENTUAN PENUTUP	BAB ... KETENTUAN PENUTUP	
		Instansi : ..... Masukan: ..... Tanggapan: .....

Kepala SKPD Dekonsentrasi,

.....

G. Format Surat Persetujuan Substansi dari Gubernur.



Gubernur Jawa Barat

Nomor : ..... Bandung,.....

- Lampiran : 1. Matriks Penelaahan Materi Muatan Teknis  
Rancangan Perda Kabupaten/Kota ..... tentang RDTR/RTR Kawasan Strategis .....; 2. Berita Acara Rapat BKPRD; dan 3. Dokumen Pendukung.

Kepada Yth.  
Bupati/Walikota .....  
di-  
.....

Hal : Persetujuan Substansi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten/Kota .....  
tentang Rencana Detail Tata Ruang/Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis .....

- Menunjuk Surat Bupati/Walikota Nomor : ..... tanggal ..... perihal ....., kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang beserta penjelasannya, telah dilakukan penelaahan kesesuaian materi muatan teknis Rancangan Perda Kabupaten/Kota ..... tentang RDTR ..... dengan muatan RTRW Kabupaten/Kota, kebijakan nasional dan kebijakan provinsi yang terkait bidang penataan ruang, pedoman penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi, dan peraturan perundang-undangan terkait bidang penataan ruang lainnya, yang dituangkan dalam lampiran I;
  2. Rancangan Perda Kabupaten/Kota ..... tentang RDTR ..... telah dibahas dalam forum koordinasi kelompok kerja teknis Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah beserta pemerintah daerah terkait dengan hasil yang dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana tertuang dalam lampiran II;
  3. Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut diatas, pada prinsipnya substansi Rancangan Perda dimaksud disetujui untuk segera diproses lebih lanjut, dengan tetap memperhatikan saran, koreksi, dan perbaikan sebagaimana tertuang dalam lampiran I, lampiran II, dan dokumen pendukung;
  4. Sebagai pedoman matra spasial pengembangan wilayah, setelah diperolehnya persetujuan substansi ini diminta kepada pemerintah daerah untuk dapat segera menetapkannya sebagai peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian dan atas perhatiannya kami menyampaikan terima kasih.

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN

- Tembusan Kepada Yth.:
1. Menteri Pekerjaan Umum (sebagai laporan);
  2. DPRD Kabupaten/Kota .....

- Keterangan :
1. Berita Acara Rapat BKPRD adalah Berita Acara Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Teknis dan Rapat Pleno Tim Inti BKPRD
  2. Dokumen Pendukung terdiri dari :
    - a. Surat Permohonan Persetujuan Substansi Raperda RDTR dari Bupati/Walikota kepada Gubernur;
    - b. Berita Acara Konsultasi Publik;
    - c. Tabel Persandingan Materi Muatan Raperda;
    - d. Kronologis Persetujuan Substansi; dan
    - e. Dokumen KLHS (jika telah diwajibkan)



## H. Format Kronologis Proses Persetujuan Substansi Raperda RRTR Kabupaten/Kota.



**P E M E R I N T A H P R O V I N S I J A W A B A R A T**  
**D I N A S P E R M U K I M A N D A N P E R U M A H A N**

JL. Kawalayaan Indah No. 4 Telp. 7319782 – 7319735 Fax. 7313675  
 website : <http://www.diskimrum.jabarprov.go.id/> e - m a i l : [diskimrum@jabarprov.go.id](mailto:diskimrum@jabarprov.go.id)

Bandung

Kode Pos : 40286

Nomor : .....  
 Lampiran : .....

.....

**KETERANGAN****KRONOLOGIS PROSES PERSETUJUAN SUBSTANSI****RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA .....****TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG/RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS.....**


Sehubungan dengan proses persetujuan substansi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ..... tentang Rencana Detail Tata Ruang/Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis ....., dengan ini kami sampaikan kronologi proses persetujuan substansi dimaksud sebagai berikut:

1. Pada tanggal .....
2. Pada tanggal .....
3. .... dst

Demikian keterangan ini disusun sebagai bahan informasi dalam proses persetujuan substansi.

Kepala SKPD Dekonsentrasi,



NIP. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 GUBERNUR JAWA BARAT,  
  
 AHMAD HERYAWAN

## LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 3 TAHUN 2014

TANGGAL : 2 Januari 2014

TENTANG : MEKANISME PERSETUJUAN  
SUBSTANSI RENCANA RINCI TATA  
RUANG KABUPATEN/KOTA.BAGAN ALUR MEKANISME PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RRTR  
KABUPATEN/KOTA

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN